

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai *Safe Deposit Box* di Bank BTN Cabang Surabaya, maka penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Adapun beberapa syarat dan ketentuan umum yang wajib ditaati oleh penyewa dalam pelaksanaan *Safe Deposit Box* di Bank BTN Cabang Surabaya baik penyewa perorangan maupun lembaga yakni penyewa tidak diperbolehkan menyimpan barang-barang yang dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, seperti senjata api, bahan peledak, zat-zat kimia yang berbahaya dan lain sebagainya.
2. Dalam pelaksanaan *Safe Deposit Box* terdiri dari pembukaan, penggunaan, perpanjangan, dan penutupan *Safe Deposit Box*. Pihak bank akan menyerahkan satu macam anak kunci yang terdiri atas seperangkat (dua anak kunci) kepada penyewa dan satu macam anak kunci yang lainnya (*Master Key*) dipegang oleh pihak bank serta kartu tanda penyewa.
3. Kewajiban dan tanggungjawab penyewa terhadap Bank BTN dalam pelaksanaan *Safe Deposit Box* yakni penyewa bertanggungjawab penuh atas hilang atau rusaknya kunci yang dia pegang. Penyewa wajib memberitahukan jika terjadi pergantian alamat penyewa, kartu tanda penyewa yang hilang, perubahan tandatangan, dan lainnya yang berkaitan dengan sewa menyewa

Safe Deposit Box. Penyewa bertanggungjawab penuh atas tidak dapat dibuka atau ditutup dari *Safe Deposit Box*-nya. Pada saat jatuh tempo penyewa wajib mengambil barang-barangnya jika mereka tidak memperpanjang masa sewa *Safe Deposit Box*.

4. Kewajiban dan tanggungjawab Bank BTN selaku penyedia layanan *Safe Deposit Box* yakni keamanan khasanah *Safe Deposit Box* tetapi tidak bertanggungjawab atas barang yang disimpan oleh penyewa. Pihak bank secara hati-hati memperlakukan contoh tandatangan tetapi tidak bertanggungjawab dengan penyalahgunaan tandatangan yang dipalsukan untuk tujuan kejahatan. Jika terdapat kerusakan atau perbaikan *Safe Deposit Box* yang tidak dapat dielakkan maka pihak bank akan meminta secara tertulis agar penyewa mau untuk menukar *Safe Deposit Box*-nya. Atau membatalkan sewa menyewa *Safe Deposit Box* dan pihak bank akan mengembalikan jumlah harga sewa untuk jangka waktu yang belum digunakan penyewa.
5. Masalah-masalah yang dihadapi oleh pihak bank terkait dengan penyewa adalah kunci *Safe Deposit Box* yang hilang atau rusak sewaktu masa penyewaan. Terdapat pembayaran yang menunggak sewaktu perpanjangan masa sewa *Safe Deposit Box* hingga terkena denda. Sedangkan masalah yang dihadapi oleh pihak bank sendiri terkait dengan pelaksanaan perpanjangan *Safe Deposit Box* adalah bank masih menggunakan sistem manual dalam pelayanan *Safe Deposit Box* ini.
6. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak Bank BTN Cabang Surabaya dalam mengatasi permasalahan tersebut adalah untuk kunci yang hilang atau rusak,

maka bank akan segera menghubungi pembuat kunci untuk membuat kunci *Safe Deposit Box* yang baru dengan menggunakan setoran jaminan kunci yang dibayarkan penyewa di awal perjanjian. Untuk pembayaran yang menunggak bank akan melakukan mengirimkan surat pemberitahuan maupun menghubungi lewat telepon bahwa masa sewa telah berakhir, jika belum ada tanggapan maka pihak bank akan mendatangi alamat penyewa atau pihak kuasa. Dan terakhir untuk sistem manual yang masih dipakai oleh pihak bank, upaya yang dapat dilakukan adalah meminta sistem *online* kepada kantor pusat untuk pelaksanaan perpanjangan *Safe Deposit Box*.

5.2 Saran

Setelah penulis mendapatkan data-data dari Bank BTN Cabang Surabaya, maka dalam Tugas Akhir ini penulis ingin memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat berguna bagi Bank BTN Cabang Surabaya di masa yang akan datang, yakni:

1. Seharusnya pihak bank mempunyai satu set kunci cadangan untuk tiap *Safe Deposit Box*. Sehingga pada saat terjadi sesuatu yang tidak diinginkan terhadap kunci yang dipegang oleh penyewa, maka pihak bank bisa mengatasinya dengan segera. Karena untuk pembuatan kunci pasti memerlukan waktu yang dapat membuat penyewa menunggu. Untuk setoran jaminan kunci tetap ada, jadi dapat mengganti biaya satu set kunci duplikat yang telah dibuat oleh pihak bank untuk *Safe Deposit Box* tersebut sebelumnya.

2. Sebaiknya pihak bank bisa lebih mengenali calon penyewa dan pihak kuasanya. Sehingga masalah yang ditimbulkan dari pihak penyewa bisa diminimalisir, terutama untuk masalah masa sewa yang telah berakhir. Sehingga diharapkan penyewa tidak memiliki tunggakan yang belum terpenuhi dalam perpanjangan sewa *Safe Deposit Box*, yang disebabkan oleh kelalaian penyewa atau pihak kuasanya.
3. Untuk sistem manual yang masih dipakai oleh pihak bank, upaya yang dilakukan pihak bank adalah meminta sistem *online* kepada kantor pusat tetapi sebaiknya pihak bank juga mempunyai catatan yang berasal dari penyewa secara tertulis. Karena bisa saja terjadi hal yang tidak diinginkan dan membutuhkan bukti secara tertulis dari penyewa dengan begitu bank bisa menggunakannya pada saat itu juga.

DAFTAR RUJUKAN

Kasmir. 2012. *Manajemen Perbankan*. Edisi Revisi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

<http://www.kbbi.web.id/> diakses pada tanggal 07 Juni 2012

<http://id.wikipedia.org/wiki/Bank> diakses pada tanggal 07 Juni 2012

<http://peperonity.com/go/sites/mview/manajemen.danabank/25893845> diakses pada tanggal 07 Juni 2012

<http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/AB84F90D-F3C9-45CF-9E45-F95DC976BCE9/1469/SafeDepositBox.pdf> diakses pada tanggal 14 Juni 2012

<http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/388/jbptunikompp-gdl-rahmawahdi-19362-14-pertemua-k.pdf> diakses pada tanggal 14 Juni 2012

<http://riyan17.files.wordpress.com/2011/06/bab-7.ppt> diakses pada tanggal 14 Juni 2012

Undang-Undang RI No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Jakarta, Penerbit: Mitra Handayani